

“PROBLEMATIKA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

MIRANTI SLAMET

51119097

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“Problematika Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”

NAMA : MIRANTI SLAMET
NOMOR REGISTRASI : 51119097
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : DWITYAS WITARTY RABAWATY, SH., M.H

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I

ace


Dr. Yustinus Pado, SH., M.Hum

NIDN: 0807066202

PEMBIMBING II



Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum

NIDN: 0816048201

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM**


Fransiskus Samara, S.H., M.Hum

NIDN : 0816976602

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**


Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., MH

NIDN : 0805048003

BERITA ACARA SKRIPSI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duabelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Miranti Slamet
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 26 Januari 2001
N I M : 51119097
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Problematika Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya” (Q.S AL-Baqarah:286)”

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa do’a”

PERSEMBAHAN

Karya Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT, karena izin dan karunianya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya;
2. Orangtua, keluarga, dan teman-teman yang dengan caranya masing-masing mendidik dan mendukung saya hingga saat ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
4. Almamater Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingannya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul "PROBLEMATIKA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA" Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini. Penulis patut menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.H., sebagai wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai penguji I saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Br. Yohanes Arman, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai dosen penguji II saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
6. Ibu Dwityas Rabawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr.Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum sebagai Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Ernesta Uba Wohon,S.H.,M.Hum., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staf dan Tenaga Kependidikan serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak menemui kesulitan serta hambatan, karena terbatasnya kemampuan maupun literatur-literatur sehingga, penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran dari para pembaca maupun dari berbagai pihak yang dapat mendorong penulis untuk lebih selektif lagi dalam penulisan selanjutnya.

Kupang, 23 Juni 2023

Miranti Slamet

ABSTRAK

Perkawinan mengandung makna hak alami yang dianugerahkan sang Pencipta terhadap manusia untuk meneruskan keturunannya. Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan yang dapat menyebabkan permasalahan dalam perkawinan beda agama dan kepercayaan. Meskipun perkawinan semacam ini sudah berlangsung lama di Indonesia yang multikultural, namun tetap saja dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam konteks hukum, penting kiranya untuk dicatat bahwa perkawinan yang sah memiliki efek hukum yang jelas. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika yuridis perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami problematika yuridis perkawinan beda agama di Indonesia.

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif untuk memberikan data secara bermutu dan mendalam sesuai dengan lingkup penelitian serta tidak ada bagian yang terlupakan. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Perkawinan beda agama menghadapi berbagai problematika yuridis perkawinan beda agama di Indonesia yaitu pertama terjadinya kekosongan hukum dimana ada celah atau ketidaktegasan dalam peraturan hukum dan ketiadaan Undang-Undang yang mengatur jelas perkawinan beda agama dalam UU No 1 Tahun 1974 sehingga terjadi kekosongan hukum, kedua penyelundupan hukum yang terjadi terhadap pasangan yang ingin menikah beda agama tetapi kebanyakan dari mereka mendapatkan penolakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencatat perkawinan mereka di Indonesia sehingga memilih melaksanakan perkawinan di luar negeri, ketiga tumpang tindih UU No 1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat 1 dengan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 (a), setelah melihat pasal 35 (a) UU Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal UU yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan meskipun pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama sehingga terjadi tumpang tindih terhadap UU tersebut. Untuk mengatasi problematika ini penelitian ini menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Kesimpulannya bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam karena dapat terjadinya kekosongan hukum, penyelundupan hukum dan tumpang tindih Undang-Undang. Saran dari penulis diharapkan pemerintah selanjutnya mengamandemen kembali Undang-Undang perkawinan yang saat ini berlaku dan memasukkan aturan baru terkait larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 undang-undang perkawinan. Agar budaya hukum dapat ditegakkan dengan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: Problematika,Perkawinan, Agama.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA SKRIPSI	ii
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Landasan Konseptual.....	13
2.2.1 Definisi Perkawinan	13
2.2.2 Definisi Problematika Yuridis	14
2.2.3 Definisi Problematika Yuridis Problematika Perkawinan Beda Agama 14	
2.2.4 Asas-Asas Hukum Perkawinan	16
2.2.5 Tujuan Perkawinan	18
2.2.6 Perkawinan Beda Agama Dalam UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia ..	18
2.2.7 Sahnya Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	20
2.2.8 Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Agama.....	21
2.2.9 Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Beda Agama.....	26
2.2.10 Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.....	28
2.2.11 Akibat Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	30
2.3 Alur Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33

3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Metode Pendekatan Penelitian.....	33
3.3	Jenis Bahan Hukum.	34
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
3.5	Metode Pengolahan Bahan Hukum	36
3.6	Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		37
4.1	HASIL PENELITIAN	37
4.1.1	Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif	37
4.1.2	Putusan Pengadilan Negeri Magelang “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang sesuai Putusan No. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl tentang Perkawinan Beda Agama”	49
4.1.3	Hak Anak dari pasangan yang berbeda Agama.....	52
4.2	PEMBAHASAN.....	53
4.2.1	Kekosongan Hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tidak Mengatur Tentang Perkawinan agama atau Beda agama.....	53
4.2.2	Penyelundupan Hukum.....	59
4.2.3	Tumpang Tindih Ketentuan /Rumusan sahnya perkawinan UU no 1 tahun 1974 dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan).....	64
BAB V PENUTUP.....		72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		75